

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung , yang mengadili perkara perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Cerai antara:

Pembanding, umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani, Alamat di Kabupaten Indramayu, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, Alamat di Kabupaten Indramayu, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0627/Pdt.G/2017/PA.Im Tanggal 5 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1438 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain suhrah Tergugat kepada Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Indramayu untuk mengirimkan Salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, untuk dicatat dalam daftar register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 441.000 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang Pengucapan Putusan Pengadilan Agama Indramayu tersebut Penggugat dan tergugat hadir dalam sidang;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding telah Mengajukan permohonan Banding pada tanggal 19 April 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 19 April 2017. Selanjutnya Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding Pada tanggal 21 April 2017;

Bahwa permohonan banding dari Pembanding diajukan karena baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu tertanggal 5 April 2017 Nomor Perkara 0627/Pdt.G/2017/PA.Im tersebut telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan fakta persidangan;

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim salah dan keliru serta tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang dihadapkan di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 04 Mei 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 Mei 2017, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0627/Pdt.G/2017/PA.Im tanggal 17 Mei 2017;

Bahwa, Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 5 Mei 2017, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0627/Pdt.G /2017/PA.Im tanggal 22 Mei 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 31 Juli 2017 dengan Nomor Register 0175/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Nomor W10-A/2249/HK/VII/2017 tanggal

27 Juli 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 (ayat) 1 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1047 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka Permohonan Banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Indramayu nomor 0627/Pdt.G/2017/ PA.Im tanggal 5 April 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1438 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan Pertimbangan- pertimbangan sebagai diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori Bandingnya menyampaikan keberatan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dan keliru serta tidak mempertimbangkan saksi saksi dan bukti bukti yang dihadapkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Gugatan Penggugat Agar Pengadilan Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (**xxx**) Terhadap Penggugat (**xxx**) beserta alasan alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas,

dapat disetujui dan dipertahankan Oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan Hukumnya dalam memutus Perkara a quo, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dari segi lahiriyah, ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2016, sampai diajukan gugatan ini kurang lebih selama 4 bulan dan selama itu tergugat tidak lagi memberikan Penggugat nafkah lahir maupun batin. sehingga sebagai akibat hal itu patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan isteri masing masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara tibal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan tersebut, patut diduga bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing- masing pihak terhadap pihak lainnya sebagai layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 7 Agustus 2004 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan, upaya

perdamaian melalui Mediator, maupun perdamaian melalui pihak keluarga ternyata tidak berhasil. Hal ini dapat dimaknai bahwa salah satu pihak bahkan kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas maka patut diduga pula tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit tercapai sehingga karenanya dapat diyakini apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak daripada Kemaslahatannya, sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan pada Penggugat/Terbanding dan dalam Tingkat Banding dibebankan pada Tergugat/ Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**) dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan Banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pemanding dapat diterima;

- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0627/Pdt.G/2017/PA.Im tanggal 5 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1438 Hijriyah;
- III Membebankan kepada Tergugat/Pembanding Untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1438 Hijriyah, oleh **Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H.**, sebagai ketua Majelis, **Drs. H Hamzani Hamali, S.H. M.H.**, dan **Drs. H. Entur Mastur, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 31 Juli 2017 dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Nafi'ah**, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis

ttd

1. **Drs.H.Hamzani Hamali,S.H.M.H., Drs. H.A. Halim Husein, S.H.,M.H.**

ttd

2. **Drs. H. Entur Mastur,SH.MH.,**

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Nafi'ah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-